



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWADI PARASANA Alias IS**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu utara,
Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Iswadi Parasana Alias Is ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024 dan mulai ditahan dalam status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWADI PARASANA Alias IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWADI PARASANA Alias IS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISWADI PARASANA alias IS, Pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2024, bertempat di Sampana Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Penganiayaan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya pada hari raya Idul Fitri korban bertemu sekaligus bersilahturahmi di rumah saksi JEMI POLII di Sampana Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, bersama dengan terdakwa ISWADI PARASANA, dan saat itu juga bersama dengan RISKI POBELA, ANDRES MANDANG, HEMRI MOKALI, serta SANDRA MOKODOMPIT;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bersilahturahmi korban bersama dengan terdakwa minum-minuman beralkohol dan korban saat itu duduk di samping kanan terdakwa ISWADI PARASANA yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter tepatnya berada di teras rumah dari saksi JEMI POLII, kemudian terdakwa ISWADI PARASANA meminjam handphone milik korban tetapi saat itu korban tidak memberikan handphone korban karena baterai handphone milik saksi sudah sudah Lowbatt atau baterai lemah, kemudian terdakwa langsung marah dan membanting handphone korban, kemudian terjadi cek-cok antara korban dengan tersangka tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menyirami korban menggunakan minuman bir kemudian korban langsung mengambil botol yang diletakkan di atas meja selanjutnya korban memukul botol tersebut kearah terdakwa sehingga terkena pada bagian lengan dari terdakwa, kemudian terdakwa terdakwa yang saat itu memegang gelas memukul korban dengan menggunakan gelas yang telah dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali sehingga terkena pada bagian wajah tepatnya pada bagian dahi dan hidung korban, sehingga saat itu di bagian dahi dan hidung korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian korban di bawah oleh RISKI POBELA dan Hempri Mokali untuk menuju kerumah sakit guna mendapat perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dibagian dahi dan hidung berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Nomor: 445/RSUD-KK/92/IV/2024 pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 19.00 WITA yang ditanda tangani oleh dokter dr. Irmu Lumempow selaku Dokter yang memeriksa.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Para korban ditemukan:

Kepala:

- Terdapat luka yang diperban di dahi koma bila perban dibuka tampak luka berukuran lebih satu sentimeter yang sudah dijahit dengan dua jahitan koma di bawahnya ada luka berukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter yang sudah dijahit dengan satu jahitan.
- Terdapat luka yang diperban dihidung bagian atas koma bila dibuka tampak luka berukuran kurang lebih tiga sentimeter

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dijahit dengan tiga jahitan koma di bawahnya ada beberapa luka ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter dan masing-masing sudah dijahit dengan satu jahitan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka terjahit tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban CLARISSA ANGELA LAMORA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa sebagai teman dekat dan mempunyai hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 23.20 WITA di rumah JEMI POLI yang berada di Sampana Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya pada hari rabu malam tersebut, tepatnya pada hari raya Idul Fitri, Saksi Korban bertamu sekaligus bersilaturahmi di rumah JEMI POLI tersebut, dimana saat itu juga sudah ada beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada acara pesta minum-minuman beralkohol dimana posisi terakhir Saksi Korban duduk di samping kanan Terdakwa dengan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter tepatnya berada di teras rumah, kemudian sempat terjadi permasalahan handphone Saksi Korban yang saat itu akan dipinjam oleh Terdakwa namun saat itu Saksi Korban tidak memberikan sebab baterainya sudah hampir habis, kemudian Terdakwa langsung marah dan membanting handphone Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terjadi cek-cok antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyirami Saksi Korban menggunakan minuman bir dan karena spontan Saksi Korban pun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil botol yang diletakkan di atas meja kemudian memukul botol tersebut ke arah Terdakwa sehingga mengenai pada bagian lengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang saat itu memegang gelas dengan tangan kirinya langsung memukulkan gelas tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah Saksi Korban tepatnya pada bagian dahi dan hidung Saksi Korban dan mengeluarkan darah dan Saksi Korban mencoba meminta tolong untuk meminta kain untuk digunakan menutup luka dan saat itu Saksi Korban langsung dibawa oleh Saksi RISKI POBELA dan Saksi HUMPREY MOKALI untuk menuju ke rumah sakit mendapat perawatan medis namun pada saat di jalan Saksi Korban dihalangi oleh Terdakwa dimana Saksi Korban ditarik ikut dengan Terdakwa dan dibawa ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut kemudian datang Petugas Kepolisian menjemput Saksi Korban untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka dan beberapa hari Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa sebab pada luka bagian dahi mengalami tiga jahitan dan pada bagian hidung sembilan jahitan dan secara rutin Saksi Korban harus minum obat untuk penyembuhan luka;

- Bahwa saat itu Saksi Korban rawat jalan dimana awalnya di Rumah Sakit Umum Kotamobagu dan kemudian dilanjutkan dengan rawat jalan di Rumah Sakit Monompia Kotamobagu;

- Bahwa saat ini luka Saksi Korban sudah sembuh total;

- Bahwa setelah Terdakwa 1 (satu) bulan berada di dalam penjara, lalu Saksi Korban dan Terdakwa ada berdamai dan ada surat perdamaian;

- Bahwa saat ini Saksi Korban masih menjalani hubungan asmara dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RISKI POBELA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah gelas kristal dengan tangan kiri kemudian memukulkan gelas yang dipegangnya



tersebut ke arah wajah Saksi Korban dan mengenai tepat pada wajah hingga gelas tersebut pecah dan wajah dari Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saksi mencoba untuk meleraikan kemudian Saksi Korban mencoba berdiri dan meminta kain untuk digunakan menutup atau mengikat wajahnya yang sudah terluka;
- Bahwa selanjutnya darah mengalir terus pada wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban dibawa ke rumah sakit oleh Saksi yang membawa sepeda motor dan berboncengan tiga orang dimana posisi Saksi Korban berada di tengah, namun pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengejar Saksi dan Saksi Korban dan langsung menghalangi dan meminta agar Terdakwa saja yang mengantar Saksi Korban ke rumah sakit, maka Saksi pun menyetujuinya dan Saksi korban langsung diangkat dan dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk pergi berobat;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bagian atas hidung dekat mata sebelah kiri hingga mengeluarkan darah dan luka sobek pada bagian dahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HUMPREY PETRUS MOKALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat langsung pemukulan tersebut, namun Saksi hanya melihat sesaat setelah kejadian, wajah dari Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Korban mencoba berdiri dan meminta kain untuk digunakan menutup atau mengikat wajahnya yang sudah terluka;
- Bahwa selanjutnya darah mengalir terus pada wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban dibawa ke rumah sakit oleh Saksi yang membawa sepeda motor dan berboncengan tiga orang dimana posisi



Saksi Korban berada di tengah, namun pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengejar Saksi dan Saksi Korban dan langsung menghalangi dan meminta agar Terdakwa saja yang mengantar Saksi Korban ke rumah sakit, maka Saksi pun menyetujuinya dan Saksi korban langsung diangkat dan dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk pergi berobat;

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bagian atas hidung dekat mata sebelah kiri hingga mengeluarkan darah dan luka sobek pada bagian dahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dengan Sampu Berkas Perkara Nomor: BP/105/IX/RES.1.6/2024;
- Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/92/IV/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu tanggal 11 April 2024 (*terlampir dalam berkas perkara penyidikan*);
- Surat Pernyataan Perdamaian Nomor 100/KEL-BIGA/830/IX/2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Biga tanggal 5 September 2024 (*terlampir dalam berkas perkara penyidikan*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban oleh karena sedang menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memegang sebuah gelas kristal dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa memukul gelas kristal tersebut ke arah wajah korban hingga Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul gelas tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung dari Saksi Korban hingga gelas tersebut pecah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena permasalahan *handphone* dan kemudian karena sudah pengaruh minuman beralkohol maka Terdakwa langsung emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam, tepatnya pada selepas perayaan hari raya Idul Fitri Terdakwa bertamu sekaligus bersilahturahmi di rumah Jemi Poli yang berada di Sampana Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dan saat itu juga sudah ada di rumah tersebut beberapa orang lainnya dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Korban dan ada beberapa orang lainnya;
- Bahwa saat itu kegiatan bersilahturahmi sambil minum-minuman beralkohol dan posisi terakhir Terdakwa duduk di samping kiri dari Saksi Korban dan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter tepatnya berada di teras rumah kemudian sempat terjadi permasalahan handphone antara Terdakwa dan Saksi Korban yang saat itu handphone miliknya Terdakwa akan pinjam namun saat itu Saksi Korban tidak mau meminjamkan, kemudian karena Terdakwa sudah juga pengaruh minuman beralkohol maka Terdakwa langsung marah dan membanting *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah itu sempat terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung menyiram Saksi Korban dengan menggunakan minuman bir dan karena spontan Saksi Korban pun langsung mengambil botol yang diletakkan di atas meja kemudian memukul botol tersebut kearah Terdakwa sehingga mengenai pada bagian bahu dan pipi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak terima maka Terdakwa pun yang saat itu memegang gelas menggunakan tangan kiri dan langsung memukul gelas tersebut sebanyak 1 kali kearah wajah Saksi Korban yang mengenai pada bagian wajah tepatnya pada bagian dahi dan hidung Saksi Korban dan saat itu pada luka Saksi Korban langsung mengeluarkan darah dan Saksi Korban mencoba meminta tolong untuk minta kain untuk Saksi Korban gunakan menutup lukanya saat itu dan seingat Terdakwa, Saksi Korban langsung dibawa oleh Saksi RISKI POBELA dan Saksi HUMPREY MOKALI untuk menuju ke rumah sakit mendapat perawatan medis namun pada saat di jalan, Terdakwa berusaha untuk menghalangi dengan maksud biar Terdakwa yang membawa Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud akan dirawat oleh keluarga Terdakwa namun pada saat di rumah dan kemudian datang Petugas Kepolisian dan menjemput Saksi Korban untuk dibawa ke rumah sakit sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar 23.30 WITA bertempat di rumah JEMI POLII yang berada di Sampana Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tengah berlangsung acara silaturahmi selepas perayaan ibadah hari raya Idul Fitri yang dihadiri oleh Terdakwa ISWANAN PARASANA, Saksi Korban CLARISSA ANGELA LAMORA, Saksi RISKI POBELA, Saksi HUMPREY PETRUS MOKALI, dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban yang merupakan pasangan kekasih saat itu sedang duduk berdampingan sambil mengikuti acara yang diwarnai dengan pesta minum minuman beralkohol, yang mana saat itu Terdakwa terlibat cekcok dengan Saksi Korban oleh karena Terdakwa yang hendak meminjam handphone milik Saksi Korban namun tidak diberikan oleh Saksi Korban hingga kemudian Terdakwa menyiram Saksi Korban dengan air minuman alkohol kemudian dibalas oleh Saksi Korban dengan memukul bahu Terdakwa menggunakan botol minuman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang saat itu sedang memegang gelas kaca minuman di tangan kirinya kemudian memukulkan gelas tersebut ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat di bagian dahi dan hidung Saksi Korban yang menyebabkan wajah dari Saksi Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mencoba meminta tolong untuk minta kain guna menutup wajahnya yang mengeluarkan darah tersebut, hingga saat itu Saksi Korban langsung dibawa oleh Saksi RISKI POBELA dan Saksi PETRUS MOKALI untuk menuju ke rumah sakit dengan maksud mendapat perawatan medis, namun pada saat berada di jalan, kemudian Terdakwa muncul dan berusaha untuk menghalangi dengan maksud Terdakwa yang akan membawa Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa untuk mendapat perawatan di rumah Terdakwa, namun pada saat sampai di rumah Terdakwa, kemudian datang Petugas Kepolisian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Saksi Korban untuk dibawa ke rumah sakit sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/92/IV/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu tanggal 11 April 2024 dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Para korban ditemukan:

Kepala:

- Terdapat luka yang diperban di dahi koma bila perban dibuka tampak luka berukuran lebih satu sentimeter yang sudah dijahit dengan dua jahitan koma di bawahnya ada luka berukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter yang sudah dijahit dengan satu jahitan.
- Terdapat luka yang diperban dihidung bagian atas koma bila dibuka tampak luka berukuran kurang lebih tiga sentimeter yang sudah dijahit dengan tiga jahitan koma di bawahnya ada beberapa luka ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter dan masing-masing sudah dijahit dengan satu jahitan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka terjahit tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mendapat perawatan luka jahit dan beberapa hari beristirahat di rumah untuk mendapat penyembuhan;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian Nomor 100/KEL-BIGA/830/IX/2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Biga tanggal 5 September 2024 diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan dimana Saksi Korban mendapat biaya pengobatan dari Terdakwa, dimana saat ini Saksi Korban dan Terdakwa masih menjalani hubungan asmara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" pada unsur ini adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama ISWADI PARASANA, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886, sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukulkan gelas kaca ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan hidung dan dahi Saksi Korban mengeluarkan darah dan mendapat perawatan berupa jahitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan dibawah pengaruh minuman alkohol serta Terdakwa dalam keadaan marah akibat Saksi Korban tidak mau meminjamkan *handphone*-nya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta uraian perbuatan Terdakwa yakni dalam keadaan mabuk dan emosi kemudian memukulkan gelas ke wajah Saksi Korban menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut memang dilakukan dengan sengaja untuk melukai Saksi Korban, oleh karena itu unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada bagian punggung dan kepala;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, juga memperhatikan permohonan lisan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan serta menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, serta dampak kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswadi Parasana alias Is** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Ktg



Adriyanto Gaib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)